



NOTA KESEPAHAMAN
(*Memorandum of Understanding*)

Antara



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

Dengan

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
ICHSAN GORONTALO UTARA**

Tentang

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor: 51 /PM.04/K/10/2022

Nomor:

Pada hari ini Kamis Tanggal 06 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Gorontalo Utara, oleh dan antara :

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA** berkedudukan di Jl. Kusno Danupojo Desa MolingkapotoKec. Kwandang oleh **LIUS AHMAD, S.Pd., M.Si** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
 2. **SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ICHSAN**, berkedudukan di Jl. Trans Sulawesi No 72. Kec. Kwandang. Kab. Gorontalo Utara **Dr. Fatmah M. Ngabito, S.IP, M.Si** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Ichsan (STIH) Gorontalo Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KEDUA**;
- PIHAK PERTAMA**, dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
- a. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber-sumber kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayagunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar untuk kemajuan demokrasi kedepan;
 - b. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber-sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya suatu kerjasama yang saling menguntungkan;

- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama berdasarkan hal-hal tersebut di atas setuju untuk mengadakan MoU/Nota Kesepahaman kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Maksud** kerjasama ini adalah sebagai wujud kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** dalam rangka memberikan sumbangan pada kemajuan Ilmu Pengetahuan, yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan Negara.
2. **Tujuan** kerjasama ini adalah:
 - a. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**;
 - b. Meningkatkan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
 - c. Mendorong sinergi **PARA PIHAK** dalam mengemban tugas dan misinya untuk mendukung kemajuan demokrasi, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara.

Pasal 2

PRINSIP KERJASAMA

Prinsip yang dibangun dalam rangka kerjasama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
2. Azas musyawarah mufakat;
3. Saling menghargai otonomi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pengembangan Pendidikan dan Pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam meningkatkan mutu dan kualitas dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penelitian, Pelatihan dan Riset secara bersama;
3. Pertukaran informasi, publikasi hasil hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan tujuan Kerjasama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan yang dapat diterima antara **PARA PIHAK** sebagai dasar **PARA PIHAK** mengadakan kerjasama;
2. Untuk Nota Kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis kerja sama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Hal-hal yang berkaitan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Pelaksanaan dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak.

Pasal 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerjasama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan besarnya kontribusi masing-masing pihak dalam kegiatan Kerjasama tersebut;
2. Seluruh informasi dan data yang dihasilkan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dijaga kerahasiaannya oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberitahukan dan/atau memberikan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatangani;
2. Nota Kesepahaman ini berakhir secara otomatis, apabila dalam jangka waktu 1(satu) tahun sejak tanggal penandatanganan, **PARA PIHAK** tidak mencapai kesepakatan tentang kerjasama konkrit yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan;

3. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

P E N U T U P

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di Gorontalo Utara pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dan selanjutnya dibuat rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Ketua Bawaslu
Kabupaten Gorontalo Utara**



Lius Ahmad, S.Pd., M.Si

PIHAK KEDUA

**Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Kabupaten Gorontalo Utara**



Dr.Fatmah M. Ngabito, S.IP., M.Si

